



PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Sbr tanggal 29 Oktober 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ISTRI PEMOHON pada tanggal 27 Juni 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 151/54/VI/2003 tanggal 27 Juni 2003 dan dikaruniai 2 orang;
2. Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah bercerai di Pengadilan Agama Sumber sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor 3552/AC/2017/PA.Sbr tanggal 18 Juli 2017;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, tempat tanggal lahir : Cirebon 23 September 2003, agama Islam, pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dengan calon suaminya bernama CALON

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir : Cirebon 28 Mei 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon;

4. Bahwa Pemohon Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B.495/Kua.10.16.09/PW.01/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

5. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan yang telah diundangkan pada 15 Oktober 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sudah menentukan tanggal pernikahan sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan akan banyak kemudhorotan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap harinya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Sbr



ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON di wilayah hukum KUA Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama ANAK KANDUNG PEMOHON yang dari keterangannya mengaku masih berumur 16 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Bahwa, disamping itu telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 25 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atasnama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16389/TP.III/20111, tanggal 15 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta cerai Nomor 3552/AC/2017/PA.Sbr, tanggal 18 Juli 2017, atas nama ISTRI PEMOHON dan PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumber , Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
3. Surat penolakan Model N-5 Nomor B.495/Kua.10.16.09/PW.01/10/2019, tanggal 28 oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Cireboni , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
 - Bahwa benar anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON akan segera menikah dengan calon suaminya bernama

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan tetapi anak Pemohon masih berumur 15 tahun, sedangkan calon suaminya sudah berumur 25 tahun;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan ,
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah .Kakak calon suami anak Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, akan tetapi anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON masih berumur 15 tahun ;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 16 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara ANAK KANDUNG PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah sedemikian erat, sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.4);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1), berupa foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik dan dinilai Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2), berupa foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON, merupakan akta otentik dan dinilai Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil, telah membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON , lahir pada tanggal 23 September 2003 , sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 16 tahun (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3) , berupa foto copy Akta Cerai atas nama ISTRI PEMOHON dan PEMOHON , merupakan akta otentik dan dinilai Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil, telah membuktikan bahwa Pemohon dengan isterinya bernama ISTRI PEMOHON, pernah terikat dalam perkawinan yang sah , akan tetapi mereka sekarang sudah bercerai;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan dari anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (ANAK KANDUNG PEMOHON akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi , masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II , yang mana kedua saksi telah sudah dewasa dan sudah sumpah dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, dan besesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka keterangan kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 147, Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara ANAK KANDUNG PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun ANAK KANDUNG PEMOHON sendiri pada saat ini masih berumur 16 tahun dan selain itu tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan ANAK KANDUNG PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON lahir pada tanggal 23 September 2003;
- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa antara ANAK KANDUNG PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur ANAK KANDUNG PEMOHON belum genap usia 19 tahun;
- Bahwa hubungan antara ANAK KANDUNG PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut sudah sangat intim/erat , dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara ANAK KANDUNG PEMOHON dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama , Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Hj. KIKAH, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WAS'ADIN, MH dan Drs. H. EPOY ROSMANA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan MUKHOLIK, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Hj. KIKAH, SH., MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. EPOY ROSMANA, SH

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Sbr



MUKHOLIK, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	105.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal, MH.